



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trimulya, 07 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, Panyubarangan, Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : XXXX;

Pemohon;

Lawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung, 01 April 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, Sitiung, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PIj, tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Pada hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2023 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di XXXX, Provinsi Sumatera Barat selama \pm 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pada awal kehidupan berumah tangga hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami dan istri;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa sejak awal Tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1. Termohon sering tidak berada di rumah pada saat Pemohon pulang dari bekerja;
 - 6.2. Termohon sering keluar bersama dengan teman-temannya tanpa seizin Pemohon;
 - 6.3. Termohon tidak pandai dalam manajemen keuangan dalam rumah tangganya sehingga sering terjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah yang cukup setiap hari \pm Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu) namun Termohon masih merasa kekurangan biaya dari Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PIj



- 6.4. Termohon sering menasihati Termohon terkait dengan cara Termohon yang kurang pandai dalam manajemen keuangan rumah tangga dan juga kebiasaan Termohon yang suka keluar bermain dengan teman-temannya tanpa seizin dari Pemohon, namun Pemohon justru berbalik marah kepada Pemohon dengan mengucapkan kalimat kasar seperti Pantek, gak usah ngurusin saya ;
7. Bahwa pada bulan Mei 2024 baru diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon sedang ada dekat dengan laki-laki lain yang diduga adalah mantan pacar dari Termohon, pada saat Pemohon meminjam Handphone dari Termohon kemudian Pemohon membuka aplikasi WhatsApp dan terlihat disana adanya chattingan ataupun Video Call Termohon dengan lelaki lain yang mana salah satu isi dari chat mereka adalah ada sebutan sayang kepada lawan jenis dan saling melemparkan perhatian;
8. Bahwa selang beberapa minggu kemudian Pemohon meminjam Handphone dari keponakan Pemohon dan mulai membuka aplikasi TikTok dari Termohon, kemudian Pemohon menemukan video Termohon sedang membuat Video TikTok bersama dengan seorang laki-laki yang diduga mantan pacar dari Termohon di dalam mobil;
9. Bahwa setelah melihat video tersebut Pemohon langsung menghubungi Termohon untuk meminta Termohon pulang, dikarenakan pada saat itu Termohon sedang berada di luar sembari Termohon menanyakan mobil tersebut milik siapa yang ada di video TikTok dari Termohon namun Termohon justru berbalik marah dan mengatakan kenapa kamu ngurusin saya dan kemudian Termohon langsung meminta Pemohon untuk memulangkan Termohon dengan baik-baik kepada orangtua Termohon dikarenakan Termohon sudah tidak sejalan lagi;
10. Bahwa kemudian Termohon sempat pulang ke rumah Pemohon dan menanyakan perihal video tersebut didapatkan dari siapa sehingga menimbulkan perselisihan dan perdebatan yang semakin mencuat sehingga Termohon merasa tersudut dan mengakui video tersebut adalah benar adanya;



11. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Juli 2024 yang dipicu dengan diketahui indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan mantan pacarnya. Karena sikap Termohon yang semakin tidak sama sekali menghargai perasaan dari Pemohon mengakibatkan Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon di XXXX, Provinsi Sumatera Barat;
12. Bahwa pemulangan Termohon tersebut adalah kesepakatan yang sudah disepakati antara kedua belah pihak keluarga dan sebelumnya juga sudah ada upaya mediasi dari kedua belah pihak keluarga namun antara Pemohon dengan Termohon sudah saling sepakat untuk berpisah;
13. Bahwa semenjak Termohon dipulangkan oleh pihak keluarga Pemohon terhitung sejak Juli 2024 sampai saat ini ± 7 bulan lamanya;
14. Bahwa selama berpisah ± 7 (Tujuh) bulan lamanya, Pemohon tinggal bersama dengan orangtua Pemohon di XXXX, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orangtua Termohon di XXXX, Provinsi Sumatera Barat.;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah memantapkan hati untuk bercerai dari Termohon karena Pemohon sudah tidak bisa lagi dituntun layaknya seorang istri dan tidak bisa lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
16. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat suli dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputuskan karena Perceraian;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas



dasar Pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

18. Bahwa berdasarkan Wahbah al-Zuhaili menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 mengatakan bahwa yang termasuk Nusyuz adalah seperti rumah tanpa seizin suami meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim menolak berhubungan badan ataupun mengkhianati suaminya dan hartanya;
19. Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak patuh dengan Pemohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon bahkan keluar bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dengan segala sikap yang telah dilakukan oleh Pemohon gugurlah kewajiban dari Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah, dan Mut'ah kepada istri;
20. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (XXXX) terhadap Termohon (DEWI LESTARI binti HAMBALI);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 25 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Juni 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Trimulya 2, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Juni 2023 di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXX, Provinsi Sumatera Barat selama \pm 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain serta Saksi pernah dua kali bertemu dengan Termohon yang sedang berduaan dengan laki-laki lain di daerah Sitiung, lalu Saksi melaporkannya kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX
- , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2023 di KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXX, Provinsi Sumatera Barat selama \pm 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan pernah Saksi liat sedang bersama laki-laki lain dan Termohon juga sering pulang larut malam dan pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj tanggal 25 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan pernah Saksi liat sedang bersama laki-laki lain. Termohon juga sering pulang larut malam dan pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2024, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024 yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian; **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei tahun 2024 lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitem Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Menimbang, bahwa petitem Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitem Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitem

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama Mei tahun 2024 berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**DEWI LESTARI binti HAMBALI**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBK Panggilan	:	Rp.	70.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	118.000,00
4. PBT	:	Rp.	14.000,00
5. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Pj